

STUDI ANALISIS TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PASAL 39 UNDANG UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974, WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN IMAM SYAFI'I

*Ahmad Hambali, **Abdul Rahmat, ***Khoir Affandi

STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta

*ahmadhambali363@gmail.com, **rahmatmuttaqien99@gmail.com, ***filbarokah@gmail.com

Abstrak: Perceraian di bawah tangan masih menjadi fenomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama pada komunitas yang memegang kuat tradisi fikih klasik. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang wajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan hukum positif Indonesia, pemikiran Wahbah al-Zuhaili, dan pandangan Imam Syafi'i terkait perceraian tanpa pencatatan negara, serta mencari titik temu yang dapat mengharmonisasikan ketiganya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, dan karya ulama kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga perspektif tersebut sama-sama mengakui keabsahan talak secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat. Perbedaannya terletak pada posisi pencatatan: hukum positif menjadikannya syarat mutlak sahnya perceraian secara hukum negara, Wahbah al-Zuhaili menekankan pentingnya pencatatan demi kemaslahatan sosial, sedangkan Imam Syafi'i tidak mensyaratkannya. Dalam konteks modern, pencatatan perlu dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum dan pelaksanaan maqashid al-syari'ah, sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi perempuan dan anak serta mengurangi praktik perceraian di bawah tangan.

Kata Kunci: perceraian di bawah tangan, hukum positif Indonesia, Wahbah al-Zuhaili, Imam Syafi'i, harmonisasi hukum.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengikat secara sosial dan budaya, tetapi juga memiliki legitimasi hukum, baik menurut negara maupun agama. Di Indonesia, pengaturan perkawinan dan perceraian diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah praktik perceraian yang merugikan salah satu pihak.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan yaitu perceraian yang dilakukan tanpa pencatatan resmi masih sering terjadi. Fenomena ini

umumnya ditemukan di masyarakat yang memegang tradisi lokal atau pemahaman fikih klasik, di mana talak yang diucapkan suami secara lisan dianggap sah secara agama meskipun tidak diakui oleh negara. Praktik ini menimbulkan masalah serius, seperti ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak-hak perempuan (nafkah, mut'ah, hak asuh anak), dan kerentanan posisi anak dalam administrasi kependudukan.

Pertentangan antara norma agama dan norma hukum negara semakin kompleks karena adanya perbedaan pandangan ulama. Mazhab Syafi'i, yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, menganggap talak sah secara syar'i meski tanpa pencatatan negara, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari kemaslahatan (mashlahah mursalah) untuk melindungi hak-hak pihak terkait dalam konteks masyarakat modern.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah upaya damai tidak berhasil. Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga menguatkan ketentuan ini. Dengan demikian, perceraian di bawah tangan dianggap tidak sah secara administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara, meskipun mungkin sah secara agama. Perbedaan inilah yang memunculkan dilema dan ketidakpastian di masyarakat.

Fenomena ini menimbulkan beberapa masalah mendasar: (1) tingginya angka perceraian tidak resmi; (2) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara sah secara agama dan sah secara hukum; (3) potensi ketidakadilan bagi pihak lemah, terutama perempuan dan anak; dan (4) kesenjangan antara hukum positif Indonesia, fikih klasik, dan fikih kontemporer. Minimnya kajian akademik yang membandingkan ketiga perspektif hukum tersebut menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pandangan hukum positif Indonesia (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974), pemikiran Wahbah Az-Zuhaili sebagai representasi fikih kontemporer, dan pandangan Imam Syafi'i sebagai representasi fikih klasik terkait perceraian di bawah tangan, sehingga dapat ditemukan titik temu yang harmonis antara hukum agama dan hukum negara. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif normatif melalui studi pustaka, dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih klasik, karya ulama kontemporer, dan literatur akademik relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk

menggambarkan isi ketentuan hukum dan pandangan para ulama, serta komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara ketiga kerangka hukum tersebut.

B. Aspek Kajian Pertama

1. Pandangan Hukum Indonesia terhadap Perceraian di Bawah Tangan

Hukum positif Indonesia secara tegas mengatur bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian di bawah tangan—yakni perceraian yang dilakukan tanpa pencatatan resmi—tidak diakui secara hukum negara.

Secara administratif, perceraian yang tidak dicatat mengakibatkan status perkawinan tetap tercatat “menikah” pada dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga. Hal ini menimbulkan persoalan hukum seperti tumpang tindih hak waris, sengketa perwalian anak, dan penolakan pencatatan perkawinan baru. Dalam konteks perlindungan hukum, perceraian di bawah tangan melemahkan posisi pihak yang dirugikan, terutama istri, yang kehilangan dasar hukum untuk menuntut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, maupun hak asuh anak.

Ketentuan perceraian melalui pengadilan tidak dimaksudkan sebagai formalitas belaka. Proses ini memiliki fungsi preventif dan protektif, antara lain memastikan adanya mediasi sebelum perceraian diputuskan, pemeriksaan bukti dan saksi, serta putusan resmi yang berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya mekanisme ini, negara berupaya menjamin asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Secara normatif, perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum walaupun mungkin sah secara agama. Oleh sebab itu, harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara diperlukan agar ketentuan administratif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi tetap memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak.

2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili terhadap Perceraian Tanpa Pencatatan Negara

Wahbah al-Zuhaili, ulama kontemporer asal Suriah, mengakui keabsahan talak secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, meskipun dilakukan tanpa pencatatan negara. Namun, beliau menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian dalam konteks masyarakat modern demi menjaga kemaslahatan umum (*mashlahah mursalah*). Menurutnya, pencatatan bukan hanya urusan administratif, tetapi juga instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, anak, dan stabilitas sosial.

Dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah membedakan antara perceraian yang memerlukan putusan pengadilan dan yang tidak memerlukannya. Perceraian yang terjadi melalui lafal talak atau *khuluk* dianggap sah secara agama tanpa campur tangan pengadilan, sementara perceraian akibat *ila'* atau perselisihan tertentu memerlukan keputusan hakim. Meski demikian, beliau tetap menganjurkan pencatatan resmi untuk semua bentuk perceraian demi mencegah sengketa dan kerugian di kemudian hari.

Pandangan Wahbah menunjukkan adanya sintesis antara fikih klasik dan tuntutan hukum modern. Ia memandang bahwa walaupun syariat tidak mewajibkan pencatatan sebagai syarat sah talak, keberadaan negara modern dengan sistem administrasinya memerlukan prosedur pencatatan demi mewujudkan salah satu tujuan utama syariat, yaitu menjaga nasab dan hak-hak keperdataan.

Dengan demikian, Wahbah al-Zuhaili menempuh jalan tengah: mengakui sahnya talak secara agama jika memenuhi syarat, tetapi mendorong pencatatan resmi sebagai keharusan moral dan sosial. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di negara seperti Indonesia, yang menganut sistem hukum ganda antara hukum agama dan hukum positif.

3. Pandangan Imam Syafi'i terhadap Keabsahan Perceraian di Bawah Tangan

Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia, berpendapat bahwa talak sah secara agama apabila diucapkan oleh suami yang berakal, baligh, sadar, dan tidak dalam keadaan terpaksa, meskipun dilakukan tanpa pencatatan resmi. Keabsahan talak menurut beliau terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya suami sebagai pihak yang menjatuhkan talak, istri sebagai pihak yang ditalak, lafaz talak yang jelas atau kinayah dengan niat, serta kesengajaan dalam pengucapan.

Imam Syafi'i tidak menjadikan pencatatan sebagai bagian dari syarat sah talak, karena pada masa beliau belum ada sistem administrasi negara seperti sekarang. Pandangan ini berangkat dari teks-teks al-Qur'an dan Hadis yang memandang talak sebagai akad pembubaran pernikahan yang sah cukup dengan lafaz tertentu, tanpa mempersyaratkan keterlibatan otoritas resmi.

Namun, penerapan pandangan Imam Syafi'i secara literal dalam konteks modern berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Jika perceraian dilakukan tanpa pencatatan, hak-hak perempuan dan anak tidak terlindungi secara hukum negara. Di sinilah muncul tantangan untuk menafsirkan ulang fikih klasik agar sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga hak-hak pihak yang lemah.

Dengan demikian, meskipun Imam Syafi'i memandang sah talak tanpa pencatatan, dalam konteks negara modern diperlukan reinterpretasi agar ajaran fikih tetap relevan tanpa mengabaikan perlindungan hukum.

4. Analisis Kritis terhadap Persamaan dan Perbedaan Pandangan

Analisis komparatif menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia, pandangan Wahbah al-Zuhaili, maupun pandangan Imam Syafi'i sama-sama mengakui bahwa perceraian dapat terjadi secara sah jika memenuhi rukun dan syarat talak menurut syariat. Kesamaan ini terletak pada dimensi keabsahan agama, di mana ucapan talak yang memenuhi syarat dianggap memutuskan hubungan pernikahan.

Perbedaan utama terletak pada posisi pencatatan perceraian. Hukum positif Indonesia menjadikannya sebagai syarat mutlak sahnya perceraian secara hukum negara, sementara Imam Syafi'i tidak mensyaratkannya. Wahbah al-Zuhaili berada di tengah: ia mengakui keabsahan talak tanpa pencatatan, tetapi menganjurkan pencatatan sebagai kewajiban moral demi kemaslahatan sosial.

Implikasi praktisnya, jika masyarakat mengikuti pandangan Imam Syafi'i tanpa mempertimbangkan hukum negara, akan terjadi benturan antara status hukum agama dan hukum positif. Sebaliknya, mengikuti hukum positif tanpa memahami dasar agama dapat menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat tradisional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi, di mana pencatatan dipahami bukan sebagai penghalang syariat,

tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat, seperti menjaga nasab, harta, dan kehormatan.

Analisis ini menegaskan pentingnya dialog antara hukum agama dan hukum negara, sehingga perceraian diatur tidak hanya berdasarkan keabsahan agama, tetapi juga memenuhi standar perlindungan hukum yang berlaku di negara modern.

C. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks, melibatkan perbedaan antara ketentuan hukum positif Indonesia, pandangan fikih klasik, dan pandangan ulama kontemporer.

Hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI, menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Pandangan Wahbah al-Zuhaili mengakui sahnya talak secara agama tanpa pencatatan negara, namun menekankan pentingnya pencatatan demi kemaslahatan sosial. Sementara itu, Imam Syafi'i memandang talak sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mensyaratkan pencatatan, sebagaimana konteks masyarakat pada masanya yang belum mengenal sistem administrasi negara.

Persamaan ketiga perspektif ini terletak pada pengakuan keabsahan talak secara agama jika memenuhi syarat. Perbedaannya terutama pada posisi pencatatan perceraian: hukum positif menjadikannya syarat mutlak, Wahbah mendorongnya sebagai keharusan moral, sedangkan Imam Syafi'i tidak mensyaratkannya. Dalam konteks masyarakat modern, harmonisasi antara ketiganya menjadi penting, sehingga pencatatan dipahami bukan sebagai penghalang syariat, melainkan sarana untuk mewujudkan maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga nasab, hak, dan keadilan.

Oleh karena itu, perlu ada edukasi hukum yang efektif kepada masyarakat mengenai pentingnya perceraian melalui mekanisme resmi pengadilan. Pendekatan dialogis antara ulama, tokoh masyarakat, dan aparat hukum menjadi kunci untuk mengurangi praktik perceraian di bawah tangan, sekaligus memastikan bahwa hukum agama dan hukum negara saling menguatkan demi kemaslahatan bersama.

D. Daftar Pustaka

Patimah, D., Harun, H., & Putra, D. A. (2022). Praktik Perceraian di bawah Tangan

- Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 89-105.
- Zuhrah, F. (2020). Perceraian di Bawah Tangan di Indonesia: (Studi terhadap Implementasi Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974). *JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 1(1).
- Daradjat, Z. (1995). *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Dr. Agus Hermanto, M. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Muhammad Syaifuddin, S. T. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abbas, S. (1994). Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdullah, G. (1994). Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Gema Insani.
- Abdurrahman. (1992). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- al-,,Aqil, M. b. (2011). *Manhaj Akidah Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al'Ati, M. ' (1984). *Keluarga Muslim* . Surabaya : Bina Ilmu.
- Al-Dimasyqi, M. b. (2004). *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilafi Al-Immah*. Bandung: Hasyimi Press.
- Diantha, I. M. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana.
- Dr. H. Zuhcri Abdussamad, S. M. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.
- Dr. H.A. Hasyim Nawawie, S. M. (2014). *TARIKH TASYRI*. (M. Drs. Jamaluddin, Ed.) Surabaya: Jenggala Pustaka Utama.
- Dr. Muhamimin, S. M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Dr. Yayan Sopyan, S. M. (2018). *TARIK TASYRI: SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM*. Depok: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mubarok, J. (2015). *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Mughniyah, M. J. (2005). *Al-Fiqh Ala Madzahibul Khamsah* . Jakarta: PT Lentera Basirtama.
- Nasution, H. (1995). *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan.
- Rahman, A. (1996). Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan. (R. S. Zaenudin, Trans.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjid, S. (1996). *Fiqh Islam a*. Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve.

- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.
- Suwaidan, T. (2015). *Biografi Imam Syafi'i*. (I. Firdaus, Trans.) Jakarta: Zaman.
- Syafi'i, I. (820 M). *Al-Umm*. Karya Thoha Purta.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tarigan, A. N. (2004). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Perdana Media.
- Tihami, S. S. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Raja wali Pers.
- Wahid, M. (2024). *Fiqh Indonesia*. Bandung: Nuasa Cendikia.
- Yunus, M. (1968). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Cv. Al-Hidayah.
- Zahrah, M. A. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus